BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Eltari No.21 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : bawasluntt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 003.3/KU.01.00/NT/01/2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang mampu mengelola anggaran secara cakap, profesional dan sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi keuangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan

Dipindai dengan CamScanner

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686374/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- Menerima dana UP/TUP dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara yang disalurkan Bendahara Pengeluaran Provinsi kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Menyimpan uang yang berada dalam pengelolaannya di dalam brankas atau pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berada di Bank;
- Melakukan pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana UP/TUP setelah adanya Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Melakukan pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana yang berasal dari SPM LS-Bendahara;
- Memungut dan menyetorkan pajak yang berasal dari pembayaran UP/TUP dan dari pembayaran LS-Bendahara (Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar);

Dipindai dengan CamScanner

- Mengajukan penggantian UP kepada Bendahara Pengeluaran Provinsi dalam hal penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran Pembantu telah mencapai paling kurang 50%;
- Menyetorkan seluruh sisa dana UP/TUP kepada Bendahara Pengeluaran Provinsi pada akhir tahun anggaran/kegiatan;
- Menyetorkan sisa dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara ke Kas Negara. Setoran tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama Bendahara Pengeluaran Provinsi;
- Menyetorkan seluruh uang lain-lain yang menjadi hak negara selain UP/TUP yang berada dalam pengelolaannya ke Kas Negara;
- Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu;
- Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana yang dikelolanya dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta dilampiri dengan rekening koran, lalu mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang ;
- Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 05 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19710825 199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :003.3 /KU.01.00/NT/01/2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN
1.	ANSELMA DUDIS KARTINI, ST NIP.19860421 201001 2 036 PENATA MUDA Tk.I (III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN MALAKA
2.	KRISTINA YAYUK, A.MD NIP:19810902 200604 2 012 PENATA MUDA TK.I III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN BELU
3.	MARIA FLORIDA AMSIKAN NIP : 19771217 200212 2 008 Penata Muda III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KAB. TIMOR TENGAH UTARA
4.	MELKIUR MAUFA NIP : 19740319 200701 1 008 Penata TK I II/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN ALOR
5.	MARIA YOANITA METE NIP : 19840407 2005 2 007 PENGATUR TK I II/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN ENDE
6.	ALDRIN TH.FOENALE NIP:197906242012121002 PENGATUR MUDA TK. I II/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN KUPANG
7.	HERLINA LOMES NIP.19840406 201001 2 042 PENATA MUDA III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
8.	WALBURGA ANITA AZI TO, A.MD NIP.19730225 201001 2 003 PENATA MUDA III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN NAGEKEO
9.	MERNI SUSANNA ADOE NIP.19820515 200701 2 011 PELAKSANA TK I II/d	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO
10.	YADISTIMY ANVILDO PUTTIKA,S.Pi NIP : 1987 05072015021001 PENATA MUDA III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
11.	RUDOLFUS KASIMIRUS NIP:19670214 200112 1 002 PENATA MUDA III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PANWASLU KABUPATEN SIKKA
12.	ANGGRENI BAWO NIP : 19840917 201101 2015 PENGATUR II/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH
13.	ANTONIUS NENOLIU NIP : 19821218 201212 1 001 PENGATUR MUDA TK.I II/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
14.	YEREMIAS RAHMAN, SE NIP: 19781225 201001 1 011 PENATA MUDA TK.I III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Dipindai dengan CamScanner

15.	MARIA ANASTASIA MOLE AMUNTODA,S.AP NIP : 19830419 200701 2 007 PENATA MUDA III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN LEMBATA
16.	YULIANUS SUWARDI, SE NIP:197502162000801 1012 PENATA MUDA TK.I III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI
17.	ERMELINDA PERA NIP : 19781012 200012 2 005 Penata Muda TK I III/b	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN NGADA
18.	TRI EL MELKISUA NGATI NIP : 19890505 201001 1 001 PENGATUR II/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
19.	IMELDA VONI ROWA, S.AP NIP : 19810211 200903 2 009 PENATA MUDA III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT
20.	ELISABETH NATARA, A.MD NIP: 19690723 200012 2 004 PENATA III/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR
21.	STEF WEHELMUS GEWE NIP: 19730904 200212 1 008 PENATA MUDA III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KOTA KUPANG
22.	MARIA DIAZ NIP : 19850428 201212 2 003 PENGATUR II/c	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19710825 199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner